



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23114

PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR : Peg.813/40/2024

TENTANG
PERPANJANGAN MASA PERJANJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : Dst;

Mengingat : Dst;

Memperhatikan : Dst;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut di bawah ini, nomor urut: 163

Nama : ABDULLAH, S.T

Nomor Induk PPPK : 198006152022211005

Tempat, Tanggal Lahir : Aceh Utara, 15 Juni 1980

Golongan : IX

Jabatan : AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA

Unit Kerja : SMKN 1 TANAH JAMBO AYE - DINAS PENDIDIKAN

Instansi : PEMERINTAH ACEH

Terhitung mulai tanggal 01-02-2024 diperpanjang masa perjanjian kerja sampai dengan tanggal 31-01-2029 dengan ketentuan gaji pokok yang sama dan ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 31 Januari 2024

a.n. GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH

UNTUK PETIKAN YANG SAH SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. GUBERNUR ACEH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

CAP/DTO

BUSTAMI



ISKANDAR

Tembusan - Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara di Aceh Besar;
2. Inspektur Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Badan Kepegawaian Aceh di Banda Aceh;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh di Banda Aceh;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh di Banda Aceh;
6. Kepala Kantor Cabang Banda Aceh PT. TASPEN (Persero) di Banda Aceh;
7. Kepala SKPA yang bersangkutan.